

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF
SOSIAL-BUDAYA DAN LEGALITAS INDONESIA DAN THAILAND**
*COMPARATIVE STUDY OF GAMBLING LAWS FROM A SOCIO-
CULTURAL AND LEGALITY PERSPECTIVE IN INDONESIA AND
THAILAND*

Aura Eka Rahayu dan Nurhilmiyah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : auraekarahayu2@gmail.com¹, nurhilmiyah@umsu.ac.id²

Citation Structure Recommendation :

Rahayu, Aura Eka dan Nurhilmiyah. *Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Sementara itu, Thailand melegalkan perjudian dengan dibagi menjadi dua kategori yang telah tertuang dalam suatu peraturan yaitu *Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923)* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang B.E. 2466, *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 dan *Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974)* atau Undang – Undang Kantor Lotre Pemerintah B.E. 2517 yang mengatur perjudian saat ini di Thailand. Pasal 835 – 855 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan alat pengumpulan data studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung, dan sumbangan pemikiran terhadap regulasi hukum internasional atau ASEAN terkait perjudian.

Kata Kunci: Perbandingan, Perjudian, Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze gambling from the perspective of Indonesian and Thai law. From the perspective of Indonesian criminal law, the crime of gambling is threatened by the laws and regulations in force in Indonesia, namely Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, Article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code and Government Regulation No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Gambling Control.

Meanwhile, Thailand legalizes gambling by dividing it into two categories that have been stated in a regulation, namely the Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923) or the Civil and Commercial Code B.E. 2466, Gambling Act, B.E. 2478 (1935) or the Gambling Law B.E. 2478 and the Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974) or the Government Lottery Office Law B.E. 2517 which regulates gambling currently in Thailand. Articles 835 – 855 of the Civil and Commercial Code. This research is a normative legal research with a comparative approach, using library research data collection tools as data collection techniques and analyzed using qualitative methods. It is hoped that the results of this research can provide information as a basis for consideration, support and contribution of thought to international or ASEAN legal regulations related to gambling.

Keywords: *Comparison, Gambling, Law*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, perjudian online telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama lintas negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini. Kerja sama diperlukan negara-negara di kawasan untuk memberantas judi online. Menurut Retno, judi online saat ini sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) sehingga, negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia perlu mengatasinya secara bersama sehingga kalau kita mau mengatasi kejahatan ini yang diperlukan adalah kerja sama bersama karena korbannya adalah tidak hanya WNI tapi warga negara-negara di Asia Tenggara dan bahkan warga negara lain pun menjadi salah satu korban dari kejahatan transnasional ini.¹ Adapun ikhtiar kerja sama lintas negara dalam pemberantasan judi online dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pertukaran informasi, koordinasi hukum, dan kerja sama dengan kepolisian negara tetangga. Tujuan pemberantasan judi online adalah untuk menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

¹ Dian Erika Nugraheny dan Ihsanuddin, *Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/14172231/menlu-sebut-judi-online-jadi-kejahatan-transnasional-mengatasinya-perlu>, diakses pada 11 Februari 2025.

Secara umum, Hukum Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: (1). UUD 1945; (2). Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR); (3). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4). Peraturan Pemerintah; (5). Peraturan Presiden; (6). Peraturan Daerah Provinsi; (7). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lain selain yang dimaksud di atas yang diterbitkan oleh lembaga negara atau lembaga yang berwenang menerbitkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.²

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana perjudian diancam oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang – Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 KUHP, Pasal 303 *bis* KUHP serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pemerintah Thailand mengizinkan perjudian yang disponsori negara, termasuk lotre negara yang dikenal juga sebagai lotre pemerintah.³ Peradilan dan pemerintah tidak dapat memberlakukan undang - undang atau memberi sanksi untuk menangani perjudian ilegal.⁴ Terdapat kasus terjadi pada biksu Phra Kru Phanom Prechakon di Thailand yang memenangkan lotre 18 juta Baht (senilai Rp. 7,7 miliar) lalu biksu tersebut membagikan uangnya kepada ribuan warga setempat dengan nominal 500 Baht (senilai Rp. 215.000) untuk 1000 orang pertama lalu 200 Baht (senilai Rp. 86.000) untuk 2000 warga lainnya. Tidak hanya itu, biksu tersebut menyumbangkan 4 juta Baht (senilai Rp. 1,72 miliar) ke berbagai lembaga dan organisasi untuk beramal.⁵

² Nurhilmiyah, *Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professional*, De Legata : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2022), p.343-344.

³ Worachet Tho-un dan Somchai Saenphumi, *The Way of Gambling : Sources of Government Revenue or Disaster of The Public Sector*, Psychology and Education Journal, Vol.58 No.1 (2021), p.1714.

⁴ Rattaphong Sonsuphap, *Illegal Lotteries And A Large Outlaw Economy In A Developing Country*, Corporate Governance and Organizational Behavior Review Journal, Vol.6, No.2 (2022), p.228.

⁵ Aditya Jaya Iswara, *Menang Lotre Rp. 7,7 Miliar, Bksu Thailand Bagi – Bagi Duit ke 3000 Warga, Antrean Capai 1 Km*, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-bksu-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga>, diakses pada 29 Desember 2024, jam 07.15 WIB.

Meskipun pemerintah bekerja keras untuk melindungi dan mempertahankan lotre negara. Hal ini memengaruhi keputusan kebijakan yang dibuat secara berkala. *Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923)* atau Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Dagang B.E. 2466, *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 yang mengatur perjudian saat ini di Thailand. *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478 mengklasifikasikan perjudian menjadi dua kategori yaitu yang dilegalkan dan diilegalkan.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka isu yang akan diteliti antara lain, bagaimana perbedaan perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand? Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan sistem hukum perjudian dalam perspektif hukum Indonesia dan Thailand dengan melihat undang – undang yang ada, penerapan hukum dan pengaruh sosial budaya terhadap kebijakan perjudian di kedua negara tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Perjudian di Indonesia

Judi atau permainan "judi" menurut Kartini Kartono ialah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁷

Perjudian sangat dilarang dalam agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif. Dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 *bis* KUHP dan Pasal 303 KUHP, jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. PP.No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyebutkan beberapa bentuk cara perjudian yang dilarang yaitu:⁹

⁶ Somporn Chaiprasit, *Legal Measure Relating Law to Gambling : Study Free Opening Casino Industry*, Pacific Institute of Management Science Journal (Humanities and Social Science), Vol.7, No.3 (2021), p.504-513.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial (Jilid I)*, Rajawali, Jakarta, 2006, p.58.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

- 1) Perjudian di kasino
 - a) Roulette; b) Blackjack; c) Baccarat; d) Creps; e) Keno; f) Tombola; g) Super Ping-Pong; h) Lotto Fair; i) Satan; j) Paykyu; k) Slot Machine (Jackpot); l) Ji SiKie; m) Big Six Wheel; n) Chuc a Luck; o) Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran) p) Pachinko; q) Poker; r) Twenty One; s) Hwa-Hwe; t) Kiu-kiu.
- 2) Perjudian di tempat keramaian
 - a) Lempar paser / bulu ayam pada papan atau sasarn yang tidak bergerak; b) Lempar Gelang; c) Lempar Uang (Coin); d) Kim; e) Pancingan; f) Menembak sasaran yang tidak berputar; g) Lempar bola; h) Adu Ayam; i) Adu Sapi; j) Adu Kerbau; k) Adu Domba / Kambing; l) Pacu Kuda; m) Karapan Sapi; n) Pacu Anjing; o) Hailai; p) Mayong/Macak; q) Erek-erek.
- 3) Perjudian dengan alasan – alasan lain dikaitkan dengan kebiasaan masyarakatnya
 - a) Adu Ayam; b) Adu Sapi; c) Adu Kerbau; d) Pacu Kuda; e) Karapan Sapi; f) Adu Domba/ Kambing.

2. Perjudian dalam Perspektif Hukum Indonesia

Perjudian memiliki dua unsur bahwa suatu permainan dapat dikatakan sebagai perjudian, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁰ Terdapat 5 macam rumusan kejahatan mengenai hal perjudian, dimuat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin"

Penjelasan: menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tanpa izin, menjadikannya sebagai pencaharian, terlibat dalam suatu perusahaan untuk itu, menyediakan sarana untuk perjudian dan menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum.¹¹ Tidak adanya unsur tanpa izin atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana.¹²

¹⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, p.102

¹¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi*, Media Nusa Creative, Malang, 2022, p.58.

¹² Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Jurnal Pranata Hukum, Vol.2, No.1 (2019), p.7.

Suatu bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perjudian telah diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1: *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;"*.

Penjelasan: Pihak yang membuka usaha perjudian baik di tempat umum atau tempat pribadi, selama tidak memiliki izin dari pihak berwenang¹³.

Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta melakukan sebagai sesuatu, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Pasal 303 ayat (1) angka 2:

"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada klayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;"

Penjelasan: Pihak yang melaksanakan atau memberi kesempatan perjudian bagi masyarakat luas.

Unsur subjektif: dengan sengaja.

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni, tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.¹⁴

Pasal 303 ayat (1) angka 3: *"menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*

Penjelasan: Pihak yang turut ikut bermain judi bersama orang lain sebagai suatu pencaharian.

Unsur objektif: barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencaharian (usaha).

Pasal 303 ayat (3) KUHP: *"Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir"*.

Penjelasan: Pasal ini menjelaskan pengertian permainan judi.

¹³ Lefri Mikhael dkk., *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia*, Jurnal Badamai Law, Vol.7, No.2 (2022), p.306.

¹⁴ Febri Didin Ardianto, *Tindak Pidana Judi dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika, Vol.27, No.14 (2021), p.2121.

Tindak pidana bagi orang yang ikut pada permainan judi juga diatur dalam Pasal 303 *bis* KUHP.

Pasal 303 *bis* KUHP ayat (1): "*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah*"

Pasal 303 *bis* KUHP ayat (1) angka 1: "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*"

Penjelasan: Pasal 303 *bis* KUHP tidak dapat dilakukan oleh satu orang karena perbuatan bermain tidak mungkin terjadi tanpa hadirnya minimal dua orang.¹⁵

Unsur objektif: bermain judi

Pasal 303 *bis* KUHP ayat (1) angka 2:

"barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat dari penguasa yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"

Penjelasan: Perbuatan turut serta disini terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama – sama dengan memenuhi semua unsur tindak pidana.

Unsur objektif: ikut sertabermain judi

Unsur tempat: jalan umum, pinggir jalan dan tempat yang dikunjungi umum.

3. Perjudian di Thailand

Perjudian menurut hukum Thailand terletak pada peraturan *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* yang mana pengertiannya ialah segala bentuk aktivitas taruhan yang di mana peserta berpotensi mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil permainan, acara, atau aktivitas tertentu. *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* menetapkan jenis – jenis perjudian legal serta ketentuan – ketentuan yang mengatur perjudian tersebut. Undang – Undang tersebut juga mengkategorikan perjudian berdasarkan jenis aktivitasnya yaitu:

- Kategori A: perjudian yang sepenuhnya dilarang. Misalnya kasino, poker dan mesin slot.
- Kategori B: perjudian bersyarat yang memerlukan lisensi khusus untuk dijalankan. Misalnya lotre, pacuan kuda, taruhan dan perjudian untuk penggalangan dana.¹⁶

¹⁵ Kurniawan Adi Sasono, *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP tentang Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2020, p.34.

Bentuk perjudian diizinkan secara hukum berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh *Gambling Act, B.E. 2478* (1935) atau Undang-Undang Perjudian B.E. 2478:¹⁷

- a. Lotre: dioperasikan langsung oleh *Government Lottery Office* (GLO). Lotre nasional diadakan dua kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 1 dan 16. Hasil penjualan lotre sebagian diarahkan ke pendapatan pemerintah.
- b. Pacuan Kuda: taruhan legal pada pacuan kuda dibatasi pada tempat – tempat tertentu, terutama *Royal Bangkok Sports Club* (RBSC). Taruhan hanya diizinkan pada hari – hari balapan yang ditentukan, dan jenis serta jumlah taruhan diatur dengan ketat.
- c. Pertaruhan: pemerintah juga mengizinkan taruhan pada acara – acara tertentu yang disetujui, biasanya terkait dengan festival atau olahraga tradisional seperti Muay Thai.
- d. Perjudian untuk Penggalangan Dana: organisasi tersebut harus menunjukkan bahwa komponen perjudian dalam acara tersebut memiliki tujuan amal dan tidak menghasilkan keuntungan yang berlebihan.

4. Perjudian dalam Perspektif Hukum Thailand

Prinsip kontrak perjudian dimulai dengan *Thai Civil and Commercial Code Section 853* : *Thai Civil and Commercial Code Section 853 – "No obligation is created by gambling or betting. What has been given by reason of the gambling or betting may not be demanded back on the ground that no obligation existed"*¹⁸

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand Pasal 853 menyatakan bahwa : "*Tidak ada kewajiban yang diciptakan oleh perjudian atau taruhan. Apa yang telah diberikan dengan alasan perjudian atau taruhan mungkin tidak dimintai kembali dengan alasan bahwa tidak ada kewajiban*".

¹⁶ Tilleke & Gibbins, *Advertising and Gambling in Thailand*, <https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-thailand/>, diakses pada 28 Desember 2024, jam 19.00 WIB.

¹⁷ AustChamThai, *Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments*, <https://www.austchamthailand.com/gambling-in-thailand-current-legislation-and-future-developments/#:~:text=Despite%20a%20general%20prohibition%20on,charity%20events%20with%20gambling%20components>, diakses pada 27 Desember 2024, jam 00.37 WIB

¹⁸ *The Thai Civil and Commercial Code section 853*

Penjelasan: Dalam Pasal 853 semua kontrak perjudian baik yang legal maupun ilegal, tidak dapat menciptakan kewajiban dan karenanya hanya dapat ditegakkan antara para pihak. Selain itu, pasal ini juga menjelaskan bahwa jika seorang penjudi atau bandar taruhan menolak untuk membayar taruhan setelah kalah taruhan, penjudi dan bandar taruhan tidak memiliki hak hukum untuk mendapatkan kembali taruhan mereka.¹⁹ Selain itu, jika terlibat dalam kecurangan, penipuan atau tindakan tidak pantas lainnya, pihak yang kalah tidak memiliki hak untuk menyampaikan fakta atau mengajukan pembelaan atas kebenaran di pengadilan.²⁰

Dalam *Thai Civil and Commercial Code Section 854*:

Thai Civil and Commercial Code Section 854 – " A lottery contract or a raffle contract is binding if the lottery of the raffle is specially authorized or ratified by the Government. In all other cases the provisions of Section shall apply".²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komersial Thailand Pasal 854 menyatakan bahwa: "*kontrak lotre atau kontrak undian mengikat jika lotre undian secara khusus disahkan atau diratifikasi oleh pemerintah. Dalam semua kasus lain ketentuan bagian akan berlaku*".

Penjelasan: Dalam Pasal 854 menegaskan bahwa penjudi yang memenangkan lotre pemerintah atau undian yang disetujui pemerintah dapat mengklaim hadiah mereka. Selain itu, masalah apapun yang melibatkan lotre pemerintah seperti kecurangan, penipuan atau tindakan tidak pantas lainnya dapat diselesaikan melalui proses peradilan.²² Perjudian ilegal tidak diizinkan untuk diselesaikan, diberlakukan atau ditagih hutang yang timbul dari perjanjian perjudian tersebut melalui pengadilan. Terdapat sanksi yang berlaku untuk pelaku dan penyelenggara perjudian ilegal:

¹⁹ Munin Pongsapan, *The Civil Law Systems : From the Twelve Tables to the Thai Civil and Commercial Code*, Springer, Switzerland, 2019, p.25.

²⁰ Puvapat Puripakdee, *Contractual Relationship Arising From Gambling And Betting Under Civil And Commercial Code and The Gambling Act B.E. 2478 (AD 1935)*, Chulalongkorn Law Journal, Vol.19, No.2 (2021), p.6.

²¹ The Thai Civil and Commercial Code section 854.

²² Daily News, *Lottery Cheat Case*, diakses dari <https://www.dailynews.co.th/crime/705104>, diakses pada 28 Desember 2024, jam 14.32 WIB.

- Pada Pasal 8 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, penyelenggara perjudian atau pengelola perjudian ilegal dapat dikenakan sanksi hukuman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga 60.000 Baht (senilai Rp. 30.000.000)
- Pada Pasal 9 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, sanksi bagi orang yang melakukan atau terlibat dalam perjudian ilegal dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda sebesar 20.000 Baht (senilai Rp. 10.000.000)

Batas usia minimum yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam bentuk perjudian adalah 20 tahun. Peraturan tersebut tidak berasal dari *Gambling Act, B.E. 2478 (1935)* atau Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, melainkan berasal dari peraturan pelaksana yang dibuat oleh otoritas terkait. Anak dibawah umur yang melanggar hukum perjudian dianggap sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Perlakuan terhadap anak dibawah umur diatur oleh undang – undang lain seperti:

- *Child Protection Act, B.E. 2546 (2003)*
 Dalam peraturan ini anak didefenisikan sebagai individu yang berusia dibawah 18 tahun. Maka anak yang berusia dibawah 18 tahun terlibat aktivitas perjudian dianggap sebagai individu yang membutuhkan perlindungan khusus.
- *Juvenile and Family Court and Procedure Act, B.E. 2553 (2010)*
 Anak yang melanggar hukum akan diproses di Pengadilan Remaja dan Keluarga. Hukuman yang diberikan bersifat rehabilitasi.

No	Hal yang diperbandingkan	Undang – Undang Perjudian Indonesia	Undang – Undang Perjudian Thailand
1.	Dasar hukum	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	Gambling Act, B.E. 2478
2.	Peraturan yang mengatur hukum judi	Pasal 303, Pasal 303 <i>bis</i> KUHP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang tentang Penertiban Perjudian	Gambling Act, B.E. 2478 Section 3, Thai Civil and Commercial Code Section 853 and Section 854

3.	Hukum judi	Perjudian di Indonesia sangat dilarang	Perjudian di Thailand sebagian telah dilegalkan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori A menjelaskan perjudian sepenuhnya dilarang. Kategori B menjelaskan perjudian bersyarat yang memerlukan lisensi khusus untuk dijalankan.
4.	Sanksi	Pada pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah	Pada Pasal 8 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, penyelenggara perjudian atau pengelola perjudian ilegal dapat dikenakan sanksi hukuman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga 60.000 Baht (senilai Rp. 30.000.000) dan Pada Pasal 9 Undang – Undang Perjudian B.E. 2478, sanksi bagi orang yang melakukan atau terlibat dalam perjudian ilegal dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda sebesar 20.000 Baht (senilai Rp. 10.000.000)

Tabel 1. Perbedaan Perjudian Menurut Hukum Indonesia dan Thailand
Sumber: Bahan Hukum Primer

5. Pengaturan Kriminalisasi Judi Online dalam Hukum Internasional

Judi online menjadi salah satu isu hukum yang kompleks dalam konteks hukum internasional, mengingat perbedaan regulasi domestik yang signifikan antarnegara. Judi online sering kali dianggap ilegal di banyak negara karena alasan moral, agama, dan sosial, tetapi di beberapa yurisdiksi, aktivitas ini dilegalkan dengan regulasi ketat. Sebagai contoh, negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan sebagian besar negara Timur Tengah melarang keras semua bentuk perjudian, termasuk judi online, karena bertentangan dengan hukum syariah yang berlaku. Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris dan Malta mengatur judi online secara legal sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut laporan dari European Gaming and Betting Association (EGBA), pada 2022, sektor judi online memberi kontribusi sekitar EUR 15 Miliar terhadap PDB Uni Eropa. Perbedaan ini menciptakan tantangan dalam menyelaraskan hukum internasional yang dapat mengakomodasi keragaman pandangan tersebut.

Keberadaan judi online yang lintas batas menimbulkan kesulitan dalam menerapkan kebijakan kriminalisasi yang efektif. Judi online sering kali dioperasikan melalui server di negara-negara dengan regulasi longgar atau bahkan tanpa regulasi. Menurut data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 60% situs judi online global beroperasi dari yurisdiksi yang tidak memiliki pengawasan hukum yang memadai. Situasi ini memungkinkan operator judi online untuk menghindari sanksi hukum di negara-negara yang melarang aktivitas tersebut. Sebagai contoh, seorang pengguna di negara yang melarang judi online dapat dengan mudah mengakses platform yang dihosting di negara yang melegalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya kesepakatan internasional, kebijakan kriminalisasi sering kali tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang bersifat lintas negara.

Konvensi internasional seperti Budapest Convention on Cybercrime mencoba mengatasi permasalahan ini dengan mendorong kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan siber, termasuk judi online. Konvensi ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum dan kolaborasi lintas negara dalam melacak dan menghukum pelaku yang beroperasi di wilayah hukum yang berbeda. Namun, tantangan tetap ada karena beberapa negara belum meratifikasi konvensi ini, termasuk beberapa yurisdiksi utama yang menjadi pusat aktivitas judi online. Misalnya, negara seperti Rusia, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap regulasi siber, belum menjadi pihak dalam Budapest Convention, sehingga mempersulit upaya internasional untuk menangani judi online yang ilegal.

Pendekatan hukum domestik yang beragam memengaruhi efektivitas pengaturan hukum internasional. Negara-negara dengan kebijakan liberal terhadap judi online, seperti Inggris, menyediakan kerangka hukum yang jelas melalui undang-undang seperti Gambling Act 2005. Undang-undang ini mencakup regulasi ketat untuk memastikan operator judi online mematuhi standar perlindungan konsumen, seperti pembatasan usia pengguna dan kewajiban mencegah kecanduan judi. Di sisi lain, negara-negara yang melarang judi online secara tegas sering kali menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Larangan total terhadap judi online sering kali tidak efektif, karena banyak pengguna yang beralih ke pasar gelap atau dengan jaringan virtual pribadi (VPN) untuk mengakses platform judi online.

Tantangan lain dalam pengaturan judi online adalah mempertimbangkan norma budaya dan agama yang berbeda di setiap negara. Judi online tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang sensitif. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perjudian dianggap sebagai pelanggaran norma agama yang tidak dapat ditoleransi. Hal ini kontras dengan negara-negara Eropa yang cenderung memiliki pendekatan sekuler dalam mengatur aktivitas ekonomi. Perbedaan nilai ini sering kali mempersulit terciptanya kesepakatan global tentang pengaturan judi online, karena setiap negara memiliki prioritas hukum dan sosial yang berbeda.

Hukum internasional dihadapkan pada tugas berat untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan norma ini. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah melalui model hybrid yang memungkinkan negara-negara untuk tetap menghormati kedaulatan domestik mereka sambil bekerja sama dalam menangani kejahatan lintas batas. Sebagai contoh, kerja sama dalam bidang pertukaran informasi dan pengembangan teknologi pemantauan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan efektivitas pengaturan internasional tanpa harus menyeragamkan kebijakan domestik. Dengan demikian, pengaturan kriminalisasi judi online dalam hukum internasional mencerminkan dilema yang kompleks antara pemberantasan kejahatan siber dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional. Kerja sama antarnegara, harmonisasi hukum, dan pemahaman terhadap perbedaan nilai budaya menjadi kunci utama untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan inklusif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, solusi yang adaptif dan berbasis kolaborasi diperlukan untuk memastikan hukum internasional mampu mengatasi tantangan judi online secara efektif.

C. PENUTUP

1. Perbandingan antara hukum perjudian Indonesia dan Thailand menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam kebijakan hukum meskipun kedua negara sepakat melarang perjudian secara umum. Thailand memberikan kelonggaran ada beberapa jenis perjudian yang sah, sedangkan di Indonesia ternyata lebih ketat terkait pelarangan seluruh bentuk perjudian.

Adapun di Indonesia, pelaku perjudian dapat dikenai sanksi pidana, sementara di Thailand pelaku perjudian ilegal akan dihadapkan pada hukuman yang berat.

2. Perjudian menurut hukum Indonesia ialah suatu bentuk permainan dengan mempertaruhkan sesuatu hal dianggap bernilai dan berharga dari adanya risiko yang belum pasti hasilnya. Di Indonesia sangat melarang keras kegiatan perjudian. Orang yang menyelenggarakan dan mengadakan permainan judi dapat dikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Lalu orang yang ikut pada permainan judi dapat dikenakan sanksi yang termuat dalam Pasal 303 *bis* KUHP ayat (1).
3. Perjudian menurut hukum Thailand ialah suatu bentuk permainan yang di mana peserta berpotensi mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil permainan, acara, atau aktivitas tertentu. Di Thailand membedakan dua kategori untuk perjudian. Kategori A ialah perjudian yang ilegal seperti kasino, judi *online* dan poker. Kategori B ialah perjudian yang di legalkan oleh negara seperti lotre, pacuan kuda, taruhan dan perjudian untuk penggalangan dana.
4. Otoritas terkait memberi batasan umur untuk bermain judi legal yaitu minimal 20 tahun. Jika anak dibawah umur melanggar aturan tersebut, maka pemerintah hanya memberikan sanksi kepada anak dibawah umur berupa rehabilitasi yang telah termuat dalam peraturan *Child Protection Act* dan *Juvenile and Family Court and Procedure Act*. Lalu hukuman berat diberikan kepada penyelenggara yang termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Perjudian Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2022. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Ed. Revisi* (Malang: Media Nusa Creative).
- Kartono, Kartini. 2006. *Patologi Sosial (Jilid I)* (Jakarta: Rajawali).
- Pongsapan, Munin. 2019. *The Civil Law Systems : From the Twelve Tables to the Thai Civil and Commercial Code* (Switzerland: Springer).
- Situmeang, Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok : Rajawali Buana Pusaka).
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).

Publikasi

- Ardianto, Febri Didin. *Tindak Pidana Judi dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Dinamika. Vol.27. No.14 (2021).
- Chaiprasit, Somporn. *Legal Measure Relating Law to Gambling : Study Free Opening Casino Industry*. Pacific Institute of Management Science Journal (Humanities and Social Science). Vol.7. No.3 (2021).
- Mikhael, Lefri dkk.. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia*. Jurnal Badamai Law. Vol.7. No.2 (2022).
- Munawar, Said. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Jurnal Pranata Hukum. Vol.2. No.1 (2019).
- Nurhilmiah. *Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professional*. De Legata : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (2022).
- Puripakdee, Puvapat. *Contractual Relationship Arising From Gambling And Betting Under Civil And Commercial Code nd The Gambling Act B.E. 2478 (AD 1935)*. Chulalongkorn Law Journal. Vol.19. No.2 (2021).
- Sonsuphap, Rattaphong. *Illegal Lotteries And A Large Outlaw Economy In A Developing Country*. Corporate Governance and Organizational Behavior Review Journal. Vol.6. No.2 (2022).
- Tho-un, Worachet dan Somchai Saenphumi. *The Way of Gambling : Sources of Government Revenue or Disaster of The Public Sector*. Psychology and Education Journal. Vol.58 No.1 (2021).

Karya Ilmiah

- Sasono, Kurniawan Adi. 2020. *Penegakan Hukum Pasal 303 Bis KUHP Tentang Perjudian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. (Metro: IAIN Metro)

Website

- AustChamThai. *Gambling in Thailand? Current Legislation and Future Developments*. Diakses dari <https://www.austchamthailand.com/gambling-in-thailand-current-legislation-and-future-developments/#:~:text=Despite%20a%20general%20prohibition%20on,charity%20events%20with%20gambling%20components>. diakses pada 27 Desember 2024.

Aura Eka Rahayu dan Nurhilmiyah
*Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas
Indonesia dan Thailand*

Daily News. *Lottery Cheat Case*. diakses dari <https://www.dailynews.co.th/crime/705104>. diakses pada 28 Desember 2024.

Iswara, Aditya Jaya. *Menang Lotre Rp. 7,7 Miliar, Biksu Thailand Bagi – Bagi Duit ke 3000 Warga, Antrean Capai 1 Km*. diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/03/19/173100870/menang-lotre-rp-7-7-miliar-biksu-thailand-bagi-bagi-duit-ke-3.000-warga>. diakses pada 29 Desember 2024.

Nugraheny, Dian Erika dan Ihsanuddin. *Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/14172231/menlu-sebut-judi-online-jadi-kejahatan-transnasional-mengatasinya-perlu>. diakses pada 11 Februari 2025.

Tilleke & Gibbins. *Advertising and Gambling in Thailand*. Diakses dari <https://www.tilleke.com/insights/advertising-and-gambling-thailand/>. diakses pada 28 Desember 2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

The Royal Decree enforcing the provisions of the Thai Civil and Commercial Code, 1 Januari 1928.

The Gambling Act, B.E. 2478.

Child Protection Act, B.E. 2546.

Juvenile and Family Court and Procedure Act, B.E. 2553.